



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan dalam rangka pengendalian lingkungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2381);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bebarapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurus dan Penguapan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451. K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan.
10. Pengelolaan Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas yang meliputi usaha Inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi Air Bawah Tanah.
11. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
12. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas Hidrogeologi dimana semua kejadian Hidrogeologi seperti proses pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
13. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
14. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan air bawah tanah, permukaan tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau untuk tujuan lain.
15. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi dan pengelolaan data air bawah tanah.

16. Konservasi Air Bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
17. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
18. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan air bawah tanah.
19. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi kesinambungan ketersediannya dan mutunya.
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan, Perundang-Undangan pengelolaan air bawah tanah.
21. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
22. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
23. Pedoman adalah acuan di bidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
24. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
25. Jaringan Sumur adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
26. Pipa Jambang adalah susunan pipa dengan diameter tertentu pada bangunan konstruksi sumur bor mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu yang berfungsi untuk menampung air bawah tanah dan penempatan pompa.
27. Pipa Naik adalah susunan pipa dengan diameter tertentu pada bangunan konstruksi sumur bor yang terletak di bawah pipa jambang, berfungsi sebagai sarana air bawah tanah sampai ke pipa jambang.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN**

Pasal 2

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pemberian Izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang pengelolaan Air Bawah Tanah dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Objek Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah kegiatan dan/atau usaha di Bidang pengelolaan Air Bawah Tanah.

Pasal 4

Subjek Izin adalah Orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang pengelolaan Air Bawah Tanah.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN BENTUK PERIZINAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan Air Bawah Tanah, wajib memiliki Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dari Bupati Mukomuko.

Pasal 6

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 di berikan dalam bentuk :

1. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
2. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
3. Perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (Perpanjangan SIPA);
4. Izin Penurapan Mata Air (SIPM);
5. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
6. Perpanjangan Izin Pengambilan Mata Air (Perpanjangan SIPMA);
7. Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA);
8. Perpanjangan Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan (Perpanjangan SIPPA).

BAB IV TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 7

- (1) Tata cara permohonan perizinan pengelolaan air bawah tanah, yaitu :
 - a. sebelum mengajukan permohonan pengelolaan air bawah tanah, pemohon diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;